

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PROMOSI IKLAN MOBIL NISSAN MARCH OLEH PT NISSAN MOTOR INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 659K/PDT.SUS/2012)

Seiring semakin berkembangnya perdagangan atau persaingan usaha maka semakin beragam pula teknik pemasaran yang digunakan oleh pelaku usaha. Salah satu sarana yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produknya adalah melalui iklan. Iklan yang digunakan sebagai media promosi harus memuat informasi produk dengan benar dan jujur. PT Nissan Motor sebagai pelaku usaha telah memberikan informasi yang menyesatkan melalui iklan produk mobil Nissan March yang menawarkan keiritan konsumsi bahan bakar mencapai 18,5 KM/Liter. Ludmilla Arief sebagai konsumen merasa dirugikan karena konsumsi Bahan bakar Nissan March miliknya hanya mencapai 7 KM/Liter. Memberikan informasi yang tidak benar melalui iklan demi mendapat keuntungan tentu merugikan konsumen dan melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan iklan yang dibuat oleh PT Nissan Motor Indonesia telah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen dan pertanggungjawaban PT. Nissan Motor Indonesia sebagai pelaku usaha terhadap konsumen serta apakah putusan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan, serta metode kualitatif sebagai metode dalam menganalisis data.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa iklan yang dibuat oleh PT Nissan Motor Indonesia telah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen karena telah menawarkan produk dengan iklan yang mengandung janji yang belum pasti. Melalui Putusan Mahkamah Agung yang telah menguatkan Putusan BPSK dan Pengadilan PT. Nissan Motor Indonesia harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada Ludmilla Arief sebesar harga mobil Nissan March yaitu Rp 150.000.000,00.. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sudah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen karena Pelaku usaha telah melanggar Pasal 9 ayat 1 huruf K dan Pasal 10 huruf C Undang-undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena didalam membeli sebuah produk konsumen harus lebih teliti dan berhati-hati dalam melihat iklan yang ditawarkan, dan Pelaku usaha juga harus melaksanakan kewajiban untuk memberi informasi yang benar dan jujur mengenai baranag yang diperdagangkan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Promosi Iklan, PT. Nissan Motor Indonesia .